

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1) Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut, termasuk bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas diakui sebagai tindak pidana. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang memberikan klasifikasi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual agar terdapat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Secara umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengelompokkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam sembilan jenis.

Pelecehan seksual nonfisik merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kontak langsung dengan tubuh korban, namun mengandung muatan seksual yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Bentuk perbuatan ini dapat berupa ucapan, isyarat, ekspresi, maupun perilaku lain yang ditujukan kepada tubuh, organ reproduksi, atau seksualitas seseorang sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, atau terintimidasi. Dalam praktiknya, pelecehan

seksual nonfisik dapat diwujudkan melalui komentar bernuansa seksual, candaan yang tidak pantas, siulan, tatapan yang melecehkan, gerakan tubuh tertentu, maupun pertanyaan mengenai kehidupan seksual seseorang tanpa persetujuannya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Berbeda dengan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik mencakup menyentuh atau melukai tubuh korban secara fisik demi kepuasan seksual korban. Aspek ini diatur oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang perbuatan tidak senonoh dan perbuatan lain yang bertujuan merendahkan martabat korban. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur situasi ketika pelaku menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, pengaruh, dan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan korban untuk memaksa atau menundukkan korban untuk melakukan hubungan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur mengenai pemaksaan kontrasepsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan ini terjadi apabila seseorang dipaksa menggunakan alat kontrasepsi melalui ancaman, kekerasan, tipu muslihat, penyalahgunaan kewenangan, ataupun pemanfaatan kondisi korban yang tidak berdaya. Akibat dari tindakan tersebut adalah terganggunya fungsi reproduksi korban, meskipun sifatnya hanya sementara. Ketentuan mengenai pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Selain pemaksaan kontrasepsi, undang-undang juga mengatur pemaksaan sterilisasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan ini dilakukan dengan cara memaksa seseorang menjalani tindakan sterilisasi melalui kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun cara-cara melawan hukum lainnya. Berbeda dengan pemaksaan kontrasepsi yang berdampak sementara, sterilisasi mengakibatkan hilangnya kemampuan reproduksi secara permanen sehingga memiliki konsekuensi yang lebih berat bagi korban. Pengaturan mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Bentuk kekerasan seksual lainnya adalah pemaksaan perkawinan. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang dipaksa melangsungkan perkawinan melalui ancaman, tekanan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Pemaksaan perkawinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain perkawinan anak, perkawinan yang didasarkan pada alasan adat atau budaya tanpa persetujuan korban, maupun pemaksaan korban kekerasan seksual untuk menikah dengan pelaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-undang juga mengenal penyiksaan seksual sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, seseorang yang bertindak atas nama pejabat, atau pihak lain yang memperoleh persetujuan maupun pembiaran dari pejabat. Penyiksaan seksual dilakukan dengan

tujuan memperoleh informasi, memaksa pengakuan, menghukum, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang melalui tindakan yang bermuatan seksual. Perbuatan tersebut dapat terjadi dalam proses pemeriksaan, penahanan, lembaga pemasyarakatan, panti sosial, maupun tempat lain yang menempatkan korban dalam penguasaan pelaku. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Eksploitasi seksual merupakan tindakan memanfaatkan tubuh atau organ seksual seseorang demi memperoleh keuntungan, baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya. Pelaku biasanya menggunakan ancaman, kekerasan, penyalahgunaan jabatan, hubungan ketergantungan, ataupun memanfaatkan kondisi rentan korban, termasuk melalui jeratan utang atau pemberian imbalan tertentu. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Selanjutnya, perbudakan seksual merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam penguasaan pelaku sehingga korban kehilangan kebebasannya dan dipaksa melayani kepentingan seksual pelaku atau pihak lain. Dalam kondisi tersebut, korban diperlakukan sebagai objek eksploitasi yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak ataupun melepaskan diri dari penguasaan pelaku. Ketentuan

mengenai perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kemajuan teknologi informasi juga telah menyebabkan kekerasan seksual yang dilakukan menggunakan media elektronik. Menurut UU No. 12/2022, kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual elektronik. Hal ini mencakup penggunaan media elektronik untuk merekam video/gambar eksplisit seksual korban tanpa persetujuan mereka, penyebaran atau pengiriman pesan seksual yang tidak diinginkan, dan penguntitan menggunakan media elektronik untuk tujuan seksual. Persetujuan yang diperoleh dari korban yang masih di bawah umur atau penyandang disabilitas tidak memiliki nilai hukum karena tidak memenuhi kriteria persetujuan yang sah. Ketentuan UU ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12/2022.

B. Penyandang Disabilitas

1) Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang telah berevolusi secara signifikan seiring dengan perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Sebelumnya, gagasan tentang disabilitas dipandang sebagai sesuatu yang murni berkaitan dengan medis seseorang, tetapi perkembangan hukum dan hak asasi manusia selanjutnya telah menunjukkan bahwa disabilitas juga merupakan konstruksi sosial dan terbentuk dalam konteks sosial yang gagal

mengakomodasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pengertian disabilitas tidak lagi dipusatkan pada keterbatasan seseorang, melainkan pada hubungan antara kondisi individu dengan hambatan yang terdapat di sekitarnya.

Sesuai definisi dari WHO, pengertian disabilitas mencakup berbagai komponen seperti gangguan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Dengan demikian, gagasan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, mental, atau sensorik individu, tetapi juga melibatkan hambatan lingkungan terhadap inklusi penuh setiap orang ke dalam kehidupan sosial.

Pendekatan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh David Pfeiffer. Menurutnya, keberadaan penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang menciptakan berbagai bentuk pembatasan. Hambatan berupa kurangnya aksesibilitas, diskriminasi, maupun fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas menjadi penyebab utama seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Oleh sebab itu, disabilitas dipandang sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perubahan lingkungan, bukan hanya perbaikan terhadap kondisi individu.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Anastasia Susanto, yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu

yang memiliki keterbatasan tertentu, baik yang bersifat fisik, intelektual, mental, emosional, maupun sensorik. Namun, keterbatasan tersebut tidak selalu menimbulkan persoalan apabila lingkungan menyediakan sarana, pelayanan, dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kesulitan yang dialami penyandang disabilitas sering kali muncul karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, bukan semata-mata akibat kondisi yang dimiliki individu tersebut.

Sementara itu, Munawar Rahman memandang disabilitas sebagai keadaan yang menyebabkan seseorang memerlukan perlakuan, fasilitas, dan bentuk perlindungan tertentu agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Menurutnya, pemberian dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan tanpa mengalami diskriminasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian penyandang disabilitas telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1, poin 1 undang-undang tersebut mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik kronis dalam interaksinya dengan lingkungan dan menghadapi hambatan serta kesulitan dalam

berpartisipasi dalam hubungan hak yang setara dengan warga negara lainnya. Definisi tersebut membuktikan bahwa keberadaan hambatan di lingkungan merupakan salah satu aspek penting dari definisi disabilitas. Dengan demikian, negara harus menyediakan akses, akomodasi, dan perlindungan hukum yang diperlukan bagi warga negara tersebut untuk pelaksanaan hak-hak mereka.

Dengan mempertimbangkan semua perspektif ini, dapat dikatakan bahwa disabilitas bukan lagi hanya masalah yang berkaitan dengan kekurangan pribadi. Gagasan tentang disabilitas harus dipertimbangkan dalam konteks interaksi kondisi individu dengan hambatan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum yang menikmati hak yang sama seperti warga negara lainnya. Ketika kita berbicara tentang proses pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan seksual, poin ini menjadi sangat penting karena korban penyandang disabilitas memiliki hak-hak tertentu dan membutuhkan dukungan yang sesuai.

2) Macam-Macam Disabilitas

Macam-macam disabilitas dalam konteks hukum Indonesia dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengelompokkan disabilitas ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk keterbatasan yang dialami seseorang. Pengelompokan ini penting

karena menjadi dasar pemberian layanan, pendampingan, serta perlindungan hukum sesuai kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

- a. Disabilitas fisik, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan pergerakan, struktur tulang, keseimbangan, kekuatan otot, atau kemampuan motorik. Disabilitas ini dapat muncul akibat kelainan sejak lahir, kecelakaan, penyakit tertentu, atau kondisi kronis lainnya¹. Contoh yang termasuk kategori ini antara lain kelumpuhan, amputasi, *cerebral palsy*, atau gangguan mobilitas lainnya. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas fisik memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau prostetik untuk membantu aktivitas sehari-hari.
- b. Disabilitas intelektual, yaitu kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam fungsi intelektual, termasuk kemampuan berpikir, belajar, memahami instruksi, serta mengelola informasi secara logis. Disabilitas ini juga ditandai dengan keterbatasan dalam kemampuan adaptif, seperti berkomunikasi, merawat diri, atau memahami situasi sosial. Penyandang disabilitas intelektual sering kali menghadapi kesulitan dalam memberikan keterangan secara detail, memahami pertanyaan kompleks, atau

¹ Siti Zahroh dan Lilik Andriyani, *Pendampingan Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 52.

menyampaikan kejadian secara kronologis². Karena itu, mereka merupakan kelompok yang sangat rentan saat berhadapan dengan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

- c. Disabilitas mental, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan psikososial atau gangguan mental jangka panjang yang memengaruhi cara berpikir, kondisi emosional, perilaku, dan kemampuan memahami realitas. Contoh kondisi yang termasuk dalam disabilitas mental antara lain *skizofrenia*, *bipolar*, depresi berat, dan gangguan kecemasan kronis. Disabilitas mental sering dikaitkan dengan stigma sosial, dan penyandanginya membutuhkan penanganan khusus, terutama dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan.
- d. Disabilitas sensorik, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada salah satu atau lebih indra, seperti penglihatan, pendengaran, atau kemampuan berbicara. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini dapat berupa tunanetra, tunarungu, tunawicara, atau kombinasi dari gangguan tersebut. Disabilitas sensorik membuat seseorang membutuhkan aksesibilitas tertentu, misalnya bahasa isyarat, huruf braille, alat bantu dengar, atau pendamping dalam membaca informasi.
- e. Disabilitas ganda atau multi-disabilitas, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami lebih dari satu bentuk keterbatasan

² Rika Saraswati, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 21.

sekaligus, seperti disabilitas sensorik yang disertai disabilitas intelektual. Kondisi ini membuat individu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena keterbatasan yang dialami saling mempengaruhi satu sama lain³. Mereka memerlukan perlakuan yang lebih komprehensif, termasuk pendampingan dari tenaga profesional yang memahami kebutuhan kompleks penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, ragam disabilitas tersebut menunjukkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika mereka berhadapan dengan hukum. Pemahaman terhadap jenis-jenis disabilitas menjadi sangat penting, terutama dalam kasus kekerasan seksual, karena proses pemeriksaan, komunikasi, dan pembuktian harus disesuaikan dengan kondisi korban agar hak-haknya tetap terlindungi.

Dalam bidang hukum pidana, penyandang disabilitas adalah entitas hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum, meskipun mereka membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus agar hak-hak yang diberikan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan benar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas,

³ Ninik Rahayu, Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 63.

baik dalam proses peradilan pidana maupun lainnya. Akses keadilan tersebut meliputi kemudahan dalam komunikasi, pendampingan hukum, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Dalam perkara kekerasan seksual, penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan mental, berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan dalam memahami peristiwa, menyampaikan keterangan secara runtut, serta menghadapi tekanan psikologis selama proses hukum. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pembuktian dan penuntutan, sehingga aparat penegak hukum, terutama penuntut umum, dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap disabilitas. Pendekatan tersebut mencakup penggunaan alat bukti yang tidak semata-mata bergantung pada keterangan korban, pemberian pendampingan, serta pemenuhan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Penuntut Umum

1) Pengertian Penuntut Umum

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum adalah petugas penegak hukum, dan aktor vital dalam pengolahan kasus pidana. Tugas jaksa penuntut umum adalah menghubungkan proses investigasi dengan tahap persidangan, karena

hanya jaksa penuntut umum yang berhak mengajukan kasus pidana ke hakim setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan hukum.

Dalam istilah hukum, definisi jaksa penuntut umum diatur oleh Pasal 1, nomor 6, huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum adalah jaksa yang menurut hukum memiliki kewenangan untuk menuntut dan melaksanakan keputusan hakim. Dari peraturan ini, dapat dikatakan bahwa tidak semua jaksa akan menjadi jaksa penuntut umum karena hanya mereka yang memiliki kewenangan yang akan menjalankan tugas tersebut.

Istilah jaksa sendiri memiliki makna historis dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 1978, istilah tersebut dikaitkan dengan semboyan Satya Adhi Wicaksana yang menjadi pedoman moral bagi setiap insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya integritas, kejujuran, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa serta negara dalam pelaksanaan fungsi kejaksaan.

Selain diatur dalam KUHP, definisi jaksa penuntut umum juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a KUHP, yang mendefinisikan bahwa jaksa penuntut umum adalah pejabat yang diangkat sesuai

dengan undang-undang untuk bertindak sebagai jaksa penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengaturan ini lebih lanjut dikonfirmasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 untuk menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan lain sebagainya.

Pada tahap praktik penegakan hukum, jaksa penuntut umum adalah pihak yang melaksanakan tugas menganalisis hasil penyelidikan yang diserahkan kepadanya oleh penyidik. Inti dari kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk memastikan adanya dasar bukti yang diperlukan dan kemungkinan pembuktian semua unsur tindak pidana. Jika terdapat ketidaklengkapan dalam berkas kasus, jaksa penuntut umum berhak mengembalikannya kepada penyidik dengan komentar mengenai tindakan yang perlu dilakukan.

Pada tahap persidangan, penuntut umum bertindak sebagai representasi negara dalam membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan ahli, pengajuan bukti, dan pengajuan tuntutan pidana berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses persidangan. Jaksa penuntut umum juga berhak untuk menanggapi pembelaan yang

diajukan oleh terdakwa melalui tanggapan balasan, jika diperlukan. Semua ini harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip objektivitas, keadilan, dan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa penuntutan tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga berorientasi pada penegakan hukum.

Namun, kewenangan jaksa penuntut umum tidak berakhir setelah putusan dijatuhkan oleh hakim. Jaksa penuntut umum wajib melaksanakan putusan tersebut setelah memperoleh kekuatan hukum tertentu (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan tersebut dapat berupa berbagai bentuk, seperti menjatuhkan hukuman penjara, mengenakan denda, menjatuhkan hukuman lain, dan lain-lain, sesuai dengan keputusan yang dijatuhkan di pengadilan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum melanjutkan tugasnya sejak kasus memasuki tahap penuntutan hingga saat putusan tersebut dilaksanakan.

Dari analisis di atas, cukup jelas bahwa jaksa penuntut umum merupakan aktor yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya menuntut kasus, tetapi juga mandat mereka mencakup kontrol kualitas bukti, persiapan dakwaan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi jaksa penuntut umum untuk bersikap profesional dan jujur guna memastikan keadilan.

2) Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras)⁴. Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Secara teknis, seperti yang diuraikan dalam artikel, penuntutan dimulai dengan pengalihan kasus oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Namun demikian, secara administratif, penuntutan dimulai setelah pengalihan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II pengalihan), di mana berkas kasus, tersangka, dan barang bukti didaftarkan ke dalam register kasus. Prinsip-prinsip penuntutan adalah sebagai berikut⁵:

a. Asas Legalitas

Aturan legalitas mengandaikan jaminan kebebasan bagi orang untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan tertentu. Artinya, aturan legalitas mengandaikan adanya kepastian hukum bagi orang-orang, yang tidak dapat menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Aturan legalitas didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berupaya menciptakan peradaban manusia dalam hal

⁴Drs.Hari Sasangka, S.H., M.H., 2017, Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

⁵ Husein, Harun M., 2019, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 225

menetapkan norma kepastian hukum. Norma kepastian hukum diperlukan untuk mencegah aparat penegak hukum melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

b. Asas Opportunitas

Asas Opportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan konsep kepentingan umum, prinsip kesempatan pada awalnya diberikan sepenuhnya kepada Jaksa Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 35, huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Jaksa Agung, di mana Jaksa Agung memiliki tanggung jawab dan hak untuk menolak kasus tersebut.

Kepentingan umum dalam konteks ini adalah gagasan bahwa perkara tersebut tidak akan dituntut lebih lanjut setelah kasus tersebut ditolak. Situasi yang biasa terjadi adalah penuntutan dilakukan demi kepentingan umum jika terdapat cukup bukti.

Kewenangan unik jaksa penuntut umum untuk memulai penuntutan telah ada sejak dahulu kala. Penghentian penuntutan,

yang terjadi berdasarkan ketentuan KUHP, dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, penghentian penuntutan atas dasar prosedural, dan kedua, penghentian penuntutan atas dasar kebijakan.

Prosedur penuntutan adalah serangkaian prosedur yang dimulai oleh jaksa penuntut umum setelah proses investigasi selesai. Prosedur penuntutan dimulai setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang dialihkan dari penyidik setelah selesainya proses investigasi sebagaimana diatur dalam KUHP.

Tahap pertama dalam proses penuntutan melibatkan penyerahan tahanan terdakwa dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (tahap II). Kemudian, jaksa penuntut umum menyiapkan surat dakwaan, di mana perbuatan pidana yang diduga dilakukan terdakwa dijelaskan secara tepat, jelas, dan lengkap.

Jaksa penuntut umum kemudian menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan distrik yang bersangkutan untuk pemeriksaan dan persidangan. Dalam proses persidangan, fungsi jaksa penuntut umum adalah untuk menyediakan bukti yang sah, saksi, dan tuntutan pidana (*requisitoir*) di hadapan majelis hakim.

Setelah putusan pengadilan telah keluar dan mempunyai kekuatan hukum tetap, proses penuntutan beralih ke tahap eksekusi yang berada di wilayah hukum penuntut umum. Artinya, proses penuntutan tidak berakhir pada tahap pengumuman dakwaan, melainkan mencakup keseluruhan prosedur mulai dari pelimpahan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, proses penuntutan memiliki kekhususan tersendiri karena penuntut umum dituntut untuk memperhatikan kondisi korban yang rentan, termasuk kebutuhan pendampingan, aksesibilitas, serta perlindungan hak-hak korban selama proses peradilan.

Dalam pembahasan mengenai penuntutan, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana proses pembuktian dilakukan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Penuntutan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan jaksa menyusun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Terlebih dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, proses pembuktian menjadi aspek yang sangat krusial karena keterbatasan korban sering kali menimbulkan

tantangan tersendiri dalam memperoleh keterangan yang utuh. Oleh sebab itu, untuk memperdalam landasan teoritis mengenai bagaimana pembuktian dilakukan dalam proses penuntutan, penelitian ini menggunakan pendekatan **Teori Pembuktian**.

